



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
PERATURAN BUPATI YAHUKIMO
SALINAN
NOMOR : 55 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pencapaian sasaran pelaksanaan tugas Aparatur Pengawasan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah daerah atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk mendukung kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Yahukimo tentang Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STÁNDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Yahukimo.
2. Bupati adalah Bupati Yahukimo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo.
5. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

6. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
7. Standar Biaya Khusus Operasional Pengawasan adalah biaya operasional pengawasan yang diberikan kepada Penanggungjawab dan Tim yang melaksanakan kegiatan pengawasan secara lumpsum.
8. Standar Biaya Khusus yang disingkat SBK adalah Standar Biaya yang digunakan untuk kegiatan Khusus Pengawasan dalam Rangka menjaga independensi dan sikap profesional Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah.
9. Biaya Pengawasan diberikan dalam rangka menjaga independensi dan sikap profesional Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government).
10. Objek Pengawasan adalah seluruh Perangkat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, Satuan Pendidikan dan Pemerintah Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
11. Hari Penugasan (HP) adalah hari kerja yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pengawasan.
12. Penugasan Pengawasan adalah seluruh rangkaian kegiatan pengawasan terhadap suatu obyek pengawasan, sejak tahap persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian, yang dilakukan di kantor Inspektorat, di kantor obyek pengawasan, maupun di lokasi kegiatan, baik di dalam wilayah kota maupun di luar kota.
13. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Yahukimo dan atau pihak lain yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan atau hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa secara singkat dan jelas sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan

BAB II
SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DAN TIM PENGAWAS
Pasal 2

- (1) Susunan Penanggungjawab Pengawas terdiri dari:
 - a. bupati selaku pembina;
 - b. wakil bupati selaku wakil pembina;
 - c. sekretaris daerah selaku anggota;

- (2) Susunan Tim Pengawas terdiri dari:
 - a. pengendali mutu/penanggungjawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. pengendali teknis;
 - d. ketua tim; dan
 - e. anggota tim
- (3) Apabila diperlukan Inspektorat dapat bekerjasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pasal 3

- (1) Pengendali Mutu/Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu Inspektur atau Pejabat Fungsional pada jenjang Utama.
- (2) Wakil Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu Sekretaris / Pejabat Eselon III Pada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengendali Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi jabatan sebagai Auditor Madya, Auditor Muda atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran sebagai Pengendali Teknis.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi Jabatan sebagai Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama atau pejabat struktural yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Ketua Tim.
- (5) Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e , yaitu pejabat fungsional tertentu yang memiliki sertifikasi Jabatan sebagai Auditor Muda, Auditor Pertama atau pejabat struktural/fungsional umum yang ditunjuk di lingkungan Inspektorat untuk melaksanakan peran Anggota Tim.
- (6) Penetapan peran personil dalam Tim Pengawas didasarkan pada pertimbangan obyektif Inspektur.

BAB III SURAT PERINTAH TUGAS Pasal 4

- (1) Surat Perintah Tugas merupakan dasar bagi tim untuk melakukan pengawasan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Inspektur untuk dirinya sendiri selaku Pengendali Mutu/Penanggung jawab; dan
 - b. Inspektur untuk:
 1. wakil penanggung jawab;
 2. pengendali teknis;
 3. ketua tim; dan
 4. anggota tim.

BAB IV
JADWAL, JENIS DAN HARI PENUGASAN
Pasal 5

Jadwal pengawasan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jenis objek Pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - a. audit operasional/kinerja di lingkungan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain:
Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa / kelurahan;
 - c. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
 - d. evaluasi/reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra SKPD;
 - e. reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
 - f. evaluasi/reviu/monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. evaluasi/reviu/monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - h. evaluasi/reviu/monitoring pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - i. reviu laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - j. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
 - k. kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (2) Jumlah Hari Penugasan dalam Surat Perintah Tugas (SPT) per objek Pengawasan/ pelaksanaan penugasan ditentukan berdasarkan ruang lingkup penugasan, tingkat risiko, jumlah personil dalam Tim Pengawas, sebagai berikut:
 - a. audit operasional/kinerja di lingkungan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dilaksanakan paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan;
 - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu antara lain:
Penanganan kasus pengaduan masyarakat, permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan khusus di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan;
 - c. evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 15 (sepuluh) hari kerja per Objek Pengawasan;

- d. reviu laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per Objek Pengawasan;
 - e. evaluasi/reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra SKPD paling sedikit 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan/pelaksanaan penugasan;
 - f. evaluasi/reviu/monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) paling sedikit 5 (tiga) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan;
 - g. reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan/pelaksanaan penugasan;
 - h. evaluasi/reviu/monitoring Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dilaksanakan paling sedikit 5 (empat) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan/pelaksanaan penugasan;
 - i. evaluasi/reviu/monitoring pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) hari kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan/pelaksanaan penugasan;
 - j. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) hari kerja dan paling banyak 5 (lima) hari kerja per objek pengawasan;
 - k. kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kerja dan paling banyak 15 (lima belas) hari kerja per objek pengawasan.
- (3) Perpanjangan Hari Penugasan (HP) dapat dilakukan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemui situasi dan kondisi yang secara obyektif memerlukan tambahan Hari Penugasan (HP),

BAB V
STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Pengendali Mutu/Penanggung jawab setinggi- tingginya sama dengan jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan.
- (2) Standar biaya khusus operasional pengawasan diberikan secara lumpsum kepada Tim serendah-rendahnya sama dengan jumlah minimal Hari Penugasan (HP) dan setinggi- tingginya sama dengan jumlah maksimal Hari Penugasan (HP) per obyek pengawasan/pelaksanaan penugasan sebagaimana tercantum pada Pasal 6.
- (3) Besaran standar biaya khusus operasional pengawasan untuk Kegiatan, Obyek Pemeriksaan atau Hari Penugasan merupakan batas tertinggi dan bersifat mengikat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Standar biaya khusus operasional pengawasan yang diberikan kepada Tim terdiri dari uang Transport dan biaya kompensasi tanggungjawab/Resiko Pemeriksaan.
- (5) Standar biaya khusus operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo.

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA KHUSUS
OPERASIONAL PENGAWASAN
Pasal 8

Pertanggungjawaban biaya khusus operasional pengawasan dilakukan dengan menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani seluruh personil Tim Pengawas disertai dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Yahukimo.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 2 Desember 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 2 Desember 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 54

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VINDITA A. RAHAYAAN
NIR 19851122 200909 1009

Nomor : 55 Tahun 2022
Tanggal : 2 Desember 2022

STANDAR BIAYA KHUSUS OPERASIONAL
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN/SATUAN (RP)
A	Pembina / Wakil Pembina dan Penanggung Jawab		
1.	Bupati	Pembina	Rp. 20.000.000 / Bulan
2.	Wakil Bupati	Wakil Pembina	Rp. 15.000.000 / Bulan
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	Rp. 10.000.000 / Bulan

B	Audit/Monitoring/Evaluasi/Reviu/Asistensi/Pendampingan/ Pemantauan Tindak Lanjut/Pengawasan lainnya			
NO	KEDUDUKAN	Tarif (Rp)		
		Transport	Kompensasi Tanggung Jawab/ Resiko Pemeriksaan	Jumlah SBK /hari / Obyek
1	Penanggung Jawab/Pengendali Mutu	300.000,-	350.000	650.000,- /hari
2	Wakil Penanggung jawab	300.000,-	300.000	600.000,- /hari
3	Pengendali Teknis	300.000,-	250.000	550.000,- /hari
4	Ketua Tim	300.000,-	200.000	500.000,- /hari
5	Anggota Tim	300.000,-	150.000	450.000,- /hari

C	Uraian	Besaran (Rp)
1	Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Rp. 5.000.000,- /LHP

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Diundangkan di Sumohai
Pada tanggal : 23 November 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO

CAP/TTD

ARON WANIMBO, SE, M.Si
BERITA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022 NOMOR 54

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM
VISDITA A. RAHAYAAN
NIR.19851122 200909 1009

